



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 583 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA SOSIALISASI PENGISIAN BEBAN KINERJA DOSEN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Sosialisasi Pengisian Beban Kinerja Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 053/UN17.26/KL/2021, tanggal 10 Februari 2021, perihal Usulan Panitia Sosialisasi Pengisian Beban Kinerja Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SOSIALISASI PENGISIAN BEBAN KINERJA DOSEN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Panitia Sosialisasi Pengisian Beban Kinerja Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Maret 2021



REKTOR,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 583 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 30 MARET 2021  
 TENTANG  
 PANITIA SOSIALISASI PENGISIAN BEBAN KINERJA  
 DOSEN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Penanggung Jawab	Remunerasi
2	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Ketua	Remunerasi
3	Drs. H. Rizali Irawan, M.Si	Wakil Ketua	Remunerasi
4	Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si	Narasumber	Remunerasi
5	Drs. Anwar Allo, M.Si	Narasumber	Remunerasi
6	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si	Narasumber	Remunerasi
7	Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd	Narasumber	Remunerasi
8	Ir. Havilluddin, Ph.D	Narasumber	Remunerasi
9	Agus Soepriyadi, S.E	Narasumber	Remunerasi
10	Agus Tri Haryono, S.Kom	Narasumber	Remunerasi
11	Nur Bambang, S.Kom	Narasumber	Remunerasi
12	Tri Nugroho	Anggota	Remunerasi
13	Kasran, SE	Anggota	Remunerasi
14	La Ponti	Anggota	Remunerasi
15	Sutikno	Anggota	Remunerasi
16	Sabariah	Anggota	Remunerasi
17	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
18	Antung Roseffi, S.Sos	Anggota	Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196212311991031024